



LEADING IN INNOVATION

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 ("RUPST") /**

***AGENDA MATERIAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2024
("AGMS")***

**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Kamis, 24 April 2025 – Hotel Arosa/
*Thursday, 24 April 2025 - Hotel Arosa***

Mata Acara RUPST ***AGMS Agenda***

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
 3. Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dan
 4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
1. Approval of the annual report and ratification of the Company's consolidation financial statement including the Board of Commissioners' Supervisory report for financial year ended on 31 December 2024;
 2. Approval of the use of Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024;
 3. Approval of the determination of the honorarium and benefit for the Company's Board of Commissioners and the amount of salary and benefits for the Company's Board of Directors for the financial year 2025; and
 4. Approval of the appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025.

Mata Acara RUPST ke-1
The 1st AGMS Agenda

Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024./

Approval of the annual report and ratification of the Company's consolidation financial statement including the Board of Commissioner's' Supervisory report for financial year ended on 31 December 2024.

Mata Acara RUPST ke-1 ***The 1st AGMS Agenda***

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum pada laporannya nomor: 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025, tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 di <https://www.garudafood.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia di <https://www.idx.co.id>. /

The Company's Annual Report for Financial Year 2024, which consist of the of the supervisory report of Company's Board of Commissioners' and Company's the Board of Directors' Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024, which have been audited by the Public Accountant Ely with license number AP. 1737 from Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member firm of PWC Global Network) as stated in its report number: 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025, dated 24 March 2025, with fairness opinion, in all material respects.

The link of the Company's Annual Report for Financial Year 2024 at <https://www.garudafood.com> or Indonesia Stock Exchange's website at <https://www.idx.co.id>.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPST ke-1
Proposed Resolution of the 1st AGMS AGENDA

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan. /

To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Report.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025, tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. /

To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 which have been audited by the Public Accountant Ely with license number AP. 1737 from Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member firm of PWC Global Network) as stated in its report number 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025, dated 14 March 2025, with fairness opinion, in all material respects.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. /

To grant release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (acquit et de charge) for all actions taken by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the 2024 financial year.

Mata Acara RUPST ke-2
The 2nd AGMS Agenda

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 /

Approval of the use of Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024

Mata Acara RUPST ke-2 *The 2nd AGMS Agenda*

Usulan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar **Rp624.470.577.279,-** (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat RUPST. /

*The proposal of Current Year Profit Attributable to Owners of the Company's Parent Entity for the financial year ended on 31 December 2024 is **IDR 624.470.577.279.-** (six hundred twenty four billion four hundred seventy million five hundred seventy seven thousand two hundred seventy nine Rupiah).*

The proposal for the use of current year Profit Attributable to the Owners of the Company's Parent Entity will be submitted by the Company's Board of Directors at the AGMS.

Mata Acara RUPST ke-3

The 3rd AGMS Agenda

Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. /

Approval of the determination of the Honorarium and benefit for the Company's Board of Commissioners and the amount of salary and benefits for the Company's Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.

Mata Acara RUPST ke-3

The 3rd AGMS Agenda

Dasar Hukum

Legal Basis

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (11), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. /

Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf b ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi. /

Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in article 8 letter b paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPST ke-3 ***Proposed Resolution of the 3rd AGMS AGENDA***

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan. /

To approve the grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2025 taking into account the Company's financial condition.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. /

To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors, taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.

Mata Acara RUPST ke-4
The 4th AGMS Agenda

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. /

Approval of the appointment of the Company's Public Accountant to audit the financial statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.

Mata Acara RUPST ke-4 ***The 4th AGMS Agenda***

Dasar Hukum ***Legal Basis***

Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPST ke-4 *Proposed Resolution of the 4th AGMS AGENDA*

1. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan./ *Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025, while taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.*
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit./ *Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.*

Thank You



www.garudafood.com

 [Garudafood_ID](#)  [Garudafood](#)  [Garudafood_ID](#)

